



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/21/III/2008 tanggal 01 Maret 2008 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian berpisah rumah sampai sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Fahliza (perempuan), umur 13 tahun ;
 - 3.2. April (perempuan), umur 5 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengetahui sendiri hal tersebut ;
 - 5.2. Tergugat suka memukul karena Penggugat menanyakan Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut pada tahun 2019 ;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2020 ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal tahun 2020, disebabkan saat itu Penggugat yang menanyakan Tergugat dari mana karena pamit ke tambang namun tidak berada di sana. Tergugat yang marah lalu memukul Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah pada awal tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/21/III/2008 tanggal 01 Maret

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



2008, Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, disocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinotelement, kemudian diberi kode bukti (P.1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Serviati binti Sakasido**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri dan dikaruniai dua orang anak bernama Fahliza dan April yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah Siri dengan wanita bernama Kiki dan telah punya anak 2 orang ;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak menafkahi Penggugat bersama anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang sudah berjalan selama dua tahun lebih lamanya ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ... Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri dan dikaruniai dua orang anak bernama Fahliza dan April yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah Siri dengan wanita bernama Kiki dan telah punya anak 2 orang ;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak menafkahi Penggugat bersama anak ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang sudah berjalan selama dua tahun lamanya;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Tergugat juga tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut pada tahun 2019, Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



pada tanggal 01 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **serviat binti akasido** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa mereka pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Fahliza dan April yang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita lain tersebut ;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat hingga sekarang 2 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



pisan tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Tullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقت

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022.. Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Dra. Narniati, SH., MH

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 325.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)